

**DISKURSUS KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM RANAH PUBLIK
STUDI KASUS: PENERAPAN UU ITE TERHADAP
KASUS AHMAD DHANI**

Nur Azizah dan Chrisna Aquarisma

Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Bung Karno

Abstrak

Selain berdampak positif, kehadiran teknologi juga menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan berkebangsaan dan berkenegaraan. Berangkat dari kasus tersebut dibuatlah UU ITE. Namun kehadiran UU ini dianggap menghambat kebebasan rakyat dalam menyampaikan pendapat, dan menghambat pergerakan demokrasi di Indonesia. Ruang masyarakat menyampaikan pendapat menjadi terbatas di ruang publik. UU ITE banyak memakan korban salah satu adalah Ahmad Dhani.

Kata Kunci : *UU ITE, demokrasi, kebebasan ruang publik dan Ahmad Dhani.*

Pendahuluan

Negara-negara maju menjadikan teknologi sebagai salah satu kekuatan tersendiri dalam menjadikan keuntungan baik secara materil maupun immateril karena dengan perkembangan teknologi yang diciptakan dapat memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadikan kekuatan negara tersebut memiliki akses dalam jaringan informasi dan siklus dinegara lain. Baik informasi yang berupa umum, transaksi ekonomi, lokasi dan mendapatkan perkiraan unsur pertahanan militer dan kehidupan disuatu negara yang bergantung pada teknologi yang dimilikinya. Ketergantungan itu menjadikan negara-negara yang memiliki kapasitas teknologi yang canggih memiliki nilai tukar tersendiri dalam kehidupan hubungan antar negara

walaupun dimiiki perseorangan atau sekelompok namun ini dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan yang besar yang dapat menembus batas teritori tanpa adanya pelanggaran yang jelas.

Negara yang menjadi pasar teknologi sangat bergantung pada akses internet dan platform yang dibangun seperti media sosial, aplikasi, dan lain sebagainya, yang membuat keuntungan besar bagi negara yang memiliki platform tersebut. Akses informasi dan data penduduk yang bersifat umum hingga data intelegen dapat diperoleh melalui teknologi, dan hal ini harus diwaspadai dan diperhatikan secara hati-hati karena ini merupakan salah satu cara untuk menjatuhkan suatu negara. Perkembangan teknologi diimbangi dengan sumber daya yang mumpuni menjadikan negara maju memiliki kapasitas pengaru dan kekuatan yang besar terhadap negara lain.

Indonesia merupakan negara dengan pasar yang luas dengan penggunaan internet. Sampai tahun 2019 penggunaan internet di Indonesia mencapai 171 juta jiwa pengguna aktif.¹ Banyak keuntungan yang didapat dari berkembangnya internet di Indonesia dari mulai mempermudah interaksi pertemanan, keluarga, sahabat yang dapat diakses dari media sosial, transaksi keuangan yang lebih mudah dengan basis elektronik, pertukaran informasi yang cepat, pengembangan akses pengetahuan dan studi ilmu yang semakin luas bahkan untuk mempermudah berbagai aspek kehidupan. Penerapan internet menjadi kebutuhan premier jika dipandang dari

¹<https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-interne-t-diiindonesia-tembus-171-juta-jiwa>. 20 Juni 2019, 15.00

masyarakat metropolitan dan perkotaan. Sendi kehidupan diwarnai oleh penggunaan akses internet sehingga menjadi ketergantungan tersendiri oleh masyarakat di perkotaan. Bukan hanya di perkotaan banyak orang yang berasal dari daerah juga menjadikan internet menjadi salah satu kebutuhan mereka. Dari berbagai segi kehidupan yang memiliki nilai positif banyak juga yang mendapat dampak negatif dengan perkembangan internet ini.

Dengan perkembangan internet yang begitu pesat banyak hal yang negatif yang menjadi dampaknya seperti hilangnya privasi seseorang dalam kehidupan karena unggahannya di media sosial, penyebaran berita bohong atau hoaks² yang sangat mudah tersebar dan disebarakan melalui media sosial, penipuan transaksi elektronik, kerusakan fisik karena terlalu lama terpapar penggunaan perangkat elektronik baik ponsel pintar, tab, laptop maupun komputer yang berdampak pada mata, kesehatan dan kerusakan otak bisa terjadi apabila sering mengakses konten dewasa. Banyak hal yang harus ditanggulangi dari beberapa contoh dampak negatif yang ada. Upaya ini dilihat sangat perlu dalam mengendalikan siklus penggunaan internet.

Pemerintah Indonesia sangat sadar akan hal ini, sehingga negara pun mendesain peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir kebutuhan yang ada dalam pengendalian penggunaan internet ini. Dalam perancangan dan pengamatan yang panjang akhirnya pada tahun 2008 pemerintah mengesahkan undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik

². Banyak literatur yang menceritakan tentang asal-usul hoaks. Kata hoaks didefinisikan tipuan yang berasal dari Thomas Ady dalam bukunya *Candile in The Dark* (1656). Alexander Boese dalam *Museum of Hoaxs* mencatat hoaxs pertama kali dipublikasikan adalah almanak (penanggalan) palsu yang dibuat oleh Isaac Bickerstaff alias Jonattan Swift pada 1709. Sahrul Muludi, *Socrates Cafe*, (PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019), hal 258.

No.11 Tahun 2008 dimana didalamnya mengatur segala aspek siklus informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ini diharapkan menjadi pertahanan dan perlindungan pengguna internet untuk dapat merasa aman dan dapat terkendali dengan baik. Namun penerapan tidak selalu berbanding lurus dengan tujuan awal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dianggap terdapat pasal karet yang bisa menjerat banyak orang yang tidak seharusnya. Banyak kasus yang akhir-akhir ini terjadi yang terjerat oleh pasal-pasal yang ada. Seperti halnya kasus Ahmad Dhani dalam cuitan di twitter pribadinya yang mengungkapkan kekesalan dalam suatu situasi yang membuatnya tidak nyaman. Namun hal ini berdampak besar sehingga membuatnya terkena kasus hukum dianggap melanggar UU ITE.

UU ITE memberikan banyak arti apabila dipandang berbeda baik dari segi masyarakat maupun yuridis dimana saat ini barang bukti hukum bisa berdasar alat bukti elektronik berupa rekaman percakapan, penyebaran gambar, email, grup *chatting*, *email*, hingga basis elektronik lainnya. Penggunaan undang-undang yang beragam baik sesuai dengan tujuan awal saat pembuatan hingga perubahan signifikan dimana ada pemanfaatan penggunaan Undang-Undang ini digunakan sebagai alat untuk kepentingan perorangan, kelompok atau golongan tertentu. Dengan memanfaatkan pasal karet yang terdapat dalam Undang-undang ini sehingga bisa digunakan untuk penilaian subjektif dan diasah sebagai pedang tajam yang digunakan untuk menjatuhkan atau mencari keuntungan sepihak tergantung siapa yang menggunakan dan terkena pelanggaran Undang-undang ini.

Pandangan ini didasari pada pandangan terhadap beberapa kasus dengan standard tolak ukur setiap kasus berbeda-beda metode penanganan dan itu selalu memiliki pertimbangan khusus dalam keputusan yang diambil. Sehingga timbul pertanyaan dalam keputusan sidang yang diambil apa benar yang didakwakan bersifat objektif atau ada kepentingan di dalamnya. Penegakan hukum di Indonesia sudah baik namun belum dapat dikatakan sempurna karena masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki diakui atau tidak hukum menjadi unsur dari kekuasaan yang dapat menjerat dan mengekang banyak pihak dengan pembenaran penegakan hukum meskipun dibalik itu terdapat kepentingan penguasa yang sedang berkuasa pada waktu tersebut.

Politik hukum menjadi hal yang lumrah atau wajar karena adanya negosiasi dalam putusan hakim dimana dalam beberapa kasus terdapat persekutuan atau kesepakatan tertentu dari orang atau kelompok atau negara yang berkepentingan terhadap Hakim sehingga beberapa kasus terjadi tidak ada objektivitas dalam putusan persidangan. Banyak korban yang berujung menjadi tersangka dalam berbagai kasus pelanggaran UU ITE ini bisa diterapkan tergantung persepsi hakim dengan pertimbangannya, serta bukti tambahan yang berasal dari saksi ahli atau bukti tambahan yang membuat posisi korban bisa berbalik menjadi tersangka.

Salah satu kasus yang menarik adalah kasus Ahmad Dhani yang saat itu menjadi korban persekusi di salah satu hotel di surabaya sehingga ia meluapkan pemikirannya dalam vlog dan cuitan di twitter yang membawanya saat ini menjadi tersangka dan harus dikenai pidana satu setengah tahun

penjara. Pandangan peneliti disini terdapat kepentingan penguasa dalam kasus ini sehingga layak dikaji dan digali lebih dalam untuk mendapat data dan informasi lebih mendalam dalam mengenai kasus ini. Banyak hal yang dapat diidentifikasi dari awal kasus ini muncul hingga vonis diambil yang harus dibuktikan kasus ini memang diambil dari objektivitas dan sesuai hukum serta undang undang yang berlaku.

Teori Demokrasi

Dalam membahas kasus ini penulis menggunakan teori demokrasi. Dalam penggunaan konsep demokrasi terdapat berbagai jenis konsep demokrasi diantaranya demokrasi konsttitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, dan lain sebagainya. Namun di Indonesia konsep demokrasi yang digunakan lebih cenderung menggunakan konsep kedaulatan rakyat. Dalam pemahaman ini bahwa kekuasaan dalam suatu negara berasal dari rakyat, sehingga rakyat pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Penerapan konsep demokrasi memiliki tujuan sebagai salah satu instrumen dalam pengelolaan pemerintahan yang dapat mengelola kekuasaannya kepada rakyat. Apabila dalam pelaksanaan suatu proses demokrasi didalam negara terdapat kerugian terhadap rakyat banyak atau dapat menjadi keuntungan suatu kelompok tertentu apabila dijalankan komunikasi satu arah antara satu dan lainnya. Kedaulatan merupakan cerminan keberhasilan suatu proses demokrasi yang membentuk suatu sistem pemerintahan yang kokoh hasil dari kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi yang dibentuk sagar

menjadi bahan penelitian rakyat. Kedaulatan rakyat yang besar dalam memberikan gambaran terharap berjalannya proses demokrasi, dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people for the people*).

Penerapan sistem pemerintahan “dari rakyat” (*government of the people*) merupakan kekuasaan yang berasal dari rakyat mempertegas bahwa kekuasaan yang didapat semua berasal dari rakyat dan pelaksana dipilih oleh rakyat secara langsung dalam pemilihan umum serta secara langsung mendapat legitimasi dari rakyat terhadap kekuasaan pemerintah yang saat itu menjadi pemenang. Pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapat legitimasi dari rakyat.³

Sistem pemerintahan “oleh rakyat” (*government by the people*) diartikan bahwa pemerintahan dijalankan atas nama rakyat bukan pribadi atau golongan atau segelintir elit penguasa. Dilain sisi pemerintahan “oleh rakyat” juga mempunyai arti setiap pembuatan dan perubahan UUD dan undang-undang harus dilakukan dan disetujui oleh rakyat baik dilakukan secara langsung (misalnya melalui sistem referendum), ataupun dapat diwakili oleh perwakilan rakyat yang menduduki jabatan legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya telah dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.

Dalam pandangan lain “oleh rakyat” bahwa kewenangan untuk mengawasi pemerintah, baik dilakukan secara langsung seperti melalui

³. Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), hal 289

pendapat dalam ruang publik (*public sphere*) baik diawasi secara langsung maupun secara tidak langsung yakni diawasi oleh perwakilan rakyat di parlemen. Komponen ketiga dalam sistem pemerintahan “untuk rakyat” (*government for the people*) adalah bahwa kebijakan, peraturan dan tindakan yang diputuskan oleh pemerintah haruslah bertujuan pada kepentingan rakyat banyak, bukan hanya untuk kepentingan pribadi, golongan atau lingkaran penguasa saja yang diharapkan bisa mencapai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan rakyat menjadi tujuan utama dalam menjalankan roda pemerintahan.

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap orang bukan berdasarkan hukum positif namun lebih menitik beratkan terhadap martabat manusia. dengan berbagai perbedaan yang ada hak yang dimiliki sama dimata hukum. perbedaan berdasar jenis kelamin, bahasa, warna kulit, budaya dan kewarganegaraa yang berbeda tidak dapat perbedaan dimata hukum, karena dipandang sama dan sejajar.⁴ Keanekaragaman ini yang membentuk hak asasi manusia tersebut. Dalam perkembangan demokrasi yang sesuai nilai Hak Asasi Manusia dijunjung sangat tinggi sehingga penerapan nilai demokrasi akan semakin lebih baik dan menghindari perselisihan karena tidak ada penghargaan terhadap orang lain.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan hal terpenting dalam demokrasi, dan menjadi isu global dewasa ini. Tak hanya negara Barat, negara di Asia juga menjunjung nilai hak asasi, begitu pula negara dunia

⁴. Philip Alston dan Frans Magniss-Suseno, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hal 11.

ketiga. Sebab hak asasi manusia sudah melekat atau inheren pada diri manusia.⁵

Hasil pertemuan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) memiliki klasifikasi terhadap nilai terhadap hak yaitu *Non-Derogable Rights dan Derogable Rights*. Hak-hak yang termasuk kedalam hak non derogable right atau hak mutlak yang tidak dapat dikurangi ialah⁶ :

- a) Hak hidup;
- b) Hak bebas dari penyiksaan;
- c) Hak bebas dari perbudakan;
- d) Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
- e) Hak bebas dari pemidanaan yang surut;
- f) Hak sebagai subyek hukum;
- g) Hak atas beragama, berkeyakinan, dan berfikir.

Namun tidak semua yang disebut hak asasi manusia bersifat mutlak dan tidak terbatas, sebab terdapat hak-hak yang disebut derogable right atau hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi:

- a) Hak atas Kebebasan Berkumpul;
- b) Hak atas Kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan;
- c) Hak atas kebebasan menyatakan aspirasi dan berekspresi

⁵. Prof. Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), hal 211.

⁶. Ifdhal Kasim, 2001, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, ELSAM, Jakarta, hal12.

termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (tertulis atau lisan).

Secara esensi hukum dalam kehidupan demokrasi merupakan suatu kewajiban bagi setiap pelaksana atau penyelenggara negara harus tunduk dan patuh pada hukum. Tidak ada kekuasaan diatas hukum dan tidak dibenarkan hukum digunakan secara sewenang-wenang karena hukum memiliki norma yang tinggi dalam menegakan peraturan yang sudah ada sehingga dapat memiliki pandangan terhadap pelaksanaan ketertiban dan penindakan dalam pelanggaran.

Hubungan antara demokrasi dengan penegakan hukum merupakan suatu mekanisme kekuasaan dalam roda pemerintahan dimana nilai yang terkandung dalam demokrasi dijunjung tinggi dalam menegakan keadilan serta memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam bernegara untuk memberikan jaminan terhadap keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat. Negara hukum menegaskan bahwa memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Dalam kehidupan demokrasi terkandung prinsip kedaulatan rakyat dan di dalam konsepsi negara hukum terdapat prinsip negara hukum. Penerapan Negara hukum yang Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*) yang dapat diartikan dalam *Constitutional Democracy*.

Politik Ruang Publik

Untuk teori penunjang penulis juga menggunakan pendekatan politik ruang publik. Pandangan ini merujuk pada konsep demokrasi deliberatif yang

dibawa oleh Jurgen Habermas, kebijakan yang dikeluarkan oleh wakil rakyat menjadi dapat dikendalikan melalui "Ruang Publik" dimana siklus antara rakyat dan wakil rakyat terjadi yang memandang kebijakan yang telah dibuat, Ketidakaan ruang publik menjadi kendala dalam penerapan demokrasi yang sesungguhnya. Nilai demokrasi dianggap rendah, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Ruang publik berperan sebagai suatu bentuk proses interaksi dan reaksi dalam memandang suatu hal baik secara mekanisme maupun kondisi yang jelas dimana terdapat banyak pendukung demokrasi deliberatif ini yang terbentuk dari adanya ruang publik.

Undang-undang yang dilahirkan tanpa melalui ruang publik dapat dikatakan bahwa hanya akan menjadi undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara. Dalam hal ini kembali dalam tujuan pemerintah dalam menentukan keputusan dan mengambil kebijakan dengan adanya interaksi sosial dalam Ruang Publik dan perlu adanya control cek dan masukan dalam penerapan suatu kebijakan.

Secara etimologis istilah "deliberasi" berasal dari bahasa latin "deliberatio" yang artinya menimbang-nimbang, konsultasi atau musyawarah.⁷ Didalam konsep demokrasi deliberasi menjadi suatu elemen penting dalam perkembangan tingkat partisipasi masyarakat sehingga dapat menjadi acuan dalam pengetahuan politik dan ikut andil dalam menerapkan suatu kebijakan dan menjadi suaya fitur yang sangat dalam yang menjadi konsep ini sangat penting dan menjadi salah satu komponen penting dalam kehidupan demokrasi.

⁷ Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca Suharto?*, dimuat dalam Basis, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004, hal.18.

Menurut Reiner Forst, seorang komentator Habermas, mengungkapkan bahwa “demokrasi deliberatif” bukan berarti jumlah kehendak perseorangan dan juga bukan kehendak umum yang menjadi sumber legitimasi, melainkan proses pembentukan keputusan politik yang selalu terbuka terhadap revisi secara deliberatif dan diskursif argumentatif. Dengan demikian, demokrasi deliberatif dapat dipahami sebagai proseduralisme dalam hukum dan politik. Demokrasi deliberatif merupakan suatu proses perolehan legitimasi melalui diskursivitas.⁸ Selain itu, dalam demokrasi deliberatif, keputusan mayoritas dapat dikontrol melalui kedaulatan rakyat. Artinya, masyarakat dapat mengkritisi keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemegang mandat. Kritik masyarakat ini akan berfungsi untuk mengendalikan politik formal atau kebijakan-kebijakan politik.⁹

Pemikiran demokrasi deliberatif menjadikan ruang publik sebagai komponen yang penting dalam menjalankan suatu proses pengambilan kebijakan dan keputusan dimana dalam setiap kesempatan selalu menekankan dalam bentuk musyawarah untuk mendapat persetujuan dan masukan lebih mendalam dari hasil dialog langsung dengan masyarakat maupun bertukar pikiran tentang tujuan pemerintah dalam membuat peraturan dengan kepedulian masyarakat, sehingga terjadi keseimbangan pemikiran baik dari pemerintah maupun dari rakyat sebagai pihak yang berdampak langsung terhadap setiap keputusan dalam bentuk kebijakan

⁸. Budi Hardiman, *Filsafat Fragmentaris* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal 127.

⁹. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif*. (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal 128.

diambil. Keikutsertaan warga merupakan tujuan inti dari penerapan demokrasi deliberatif, cukup berbeda dengan dengan pemahaman demokrasi perwakilan yang lebih cenderung menekankan bahwa keterwakilan menjadi faktor penentu keberhasilan. Apabila demokrasi deliberatif memberikan ruang yang luas untuk kerjasama pertukaran ide dan gagasan antar pihak, selayaknya demokrasi perwakilan menjadi kompetisi antar ide dengan antar pihak. Namun pandangan lain mengenai paham "deliberasi" dilaksanakan di dalam demokrasi perwakilan, dengan kata lain perjalanan pengambilan keputusan dan pembentukan yang ditandai dengan keterlibatan wakil rakyat dalam penentuan keputusan melalui proses deliberatif. elemen utama dalam demokrasi deliberatif adalah kesediaan ruang untuk terlibat langsung (Ruang Publik), partisipasi rakyat, komunikasi dan pertukaran pikiran antar warga.

Penerapan UU ITE Terhadap Ahmad Dhani

Dalam mendalami UU ITE yang telah diterapkan sejak tahun 2008 digunakan sebagai untuk menjamin hak dan kebebasan terhadap setiap orang dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi secara bertanggungjawab. Pasal 1 UU No.11 Tahun 2008 mendefinisikan informasi elektronik yang bukan hanya berbentuk tulisan, suara, gambar, peta, dan foto namun bukan hanya itu surat elektronik (*Email*), telegram, *telecopy*, kode akses (*Password*) elektronik data interchange, teks, simbol dan lain sebagainya yang dapat dipahami dan memiliki arti. Bagi siapa saja yang merasa dirugikan melalui media informasi dan elektronik yang disimpan dalam bentuk dokumentasi, dianalisa, disalahgunakan dan/atau disebarkan

luaskan baik oleh pribadi maupun orang lain, dapat dijerat dengan Undang-Undang ini. Dari banyak pasal yang mencatumkan hal-hal yang belum spesifik membuat banyak orang menjadi korban oleh Undang-Undang ini.

Kebebasan berekspresi dalam media sosial dan platform internet dikekang dengan adanya pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Bertolak belakangnya antara persebaran informasi dan kebebasan berekspresi yang dilandasi dalam suatu negara demokratis menjadi sangat sensitif dan berbeda tipis dengan pencemaran nama baik. Koneksi terhadap dunia luar, pengungkapan ekspresi dan mempertunjukkan eksistensi didalam media sosial menjadi ketakutan tersendiri dalam menjalankan kehidupan aktivitas di zaman digitalisasi ini. Beragam informasi dapat diakses di perangkat lunak dan juga persebaran informasi melalui platform media sosial dimana terjadinya interaksi dan komunikasi sehingga dalam perkembangan ini tingkat koneksi semakin cepat dan diwaktu yang sama tanpa pertemuan tatap muka dan melalui media elektronik seperti TV, Radio, Koran dan lain sebagainya.

Namun sungguh disayangkan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 harus ternoda dengan pasal karet ITE yang menjerat banyak korban jika pesan itu berkonteks opini dan kritikan. Unggahan konten di media sosial menjadi faktor terbesar dalam pelanggaran Undang-Undang ITE. Portal platform Facebook menduduki peringkat pertama dengan jumlah kasus sebesar 54,69 persen, kedua media Twitter yang mencapai 11,84 persen, dan Youtube sebesar 4,90 persen. Selain berasal dari platform media sosial, terdapat sarana lain dapat dijadikan bahan pelaporan kasus UU ITE adalah platform komunikasi pesan (messenger). Media yang

bersifat personal seperti SMS (pesan singkat) (3,27 persen), Whatsapp (2,45 persen) dan BBM (0,82 persen). Menjadi bahan laporan untuk menggugat pelanggaran Undang-Undang ITE.¹⁰

UU ITE sendiri terbit sebagai upaya jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan transaksi elektronik. UU ITE juga muncul berbarengan dengan situasi demokrasi yang berkembang setelah masa Orde Baru di Indonesia. Namun, praktik yang acap kali terjadi, aturan yang ada justru mengancam dan berpotensi memberangus kebebasan berekspresi. Tak heran apabila skor Freedom on the Net Indonesia terus menurun dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Laporan Freedom of Internet pada 2017 yang dikeluarkan Freedom House memperlihatkan skor Indonesia sebesar 47, yang berarti bahwa kebebasan internet Indonesia adalah sebagian bebas. Nilai tahun 2017 terbilang paling buruk selama lima tahun terakhir, yaitu 42 (2014), 42 (2015), dan 44 (2016). Rendahnya skor tersebut akibat maraknya pelanggaran hak-hak digital berupa kriminalisasi pengguna internet dengan menggunakan UU ITE, terutama Pasal 27 ayat 3. Revisi UU ITE pada 2016 tidak lantas membuat ancaman kebebasan berekspresi berakhir. Benar bahwa hasil revisi telah membuat adanya aturan tidak dilakukan penahanan selama proses hukum sampai dengan putusan in kracht. Juga soal "Right to be forgotten" (hak untuk dilupakan), yaitu kewajiban menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Dua hal itu tentu bermakna

¹⁰. Laporan Freedom of Internet pada 2017 dalam artikel, *Jerat UU ITE Banyak Dipakai oleh Pejabat Negara*, <https://tirto.id/c7sk>

positif, mendorong asas praduga tak bersalah, serta beririsan dengan jaminan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, sekali lagi, sampai dengan hari ini, berdasarkan rekaman perjalanan kasus UU ITE, aturan tampak membuka peluang sebagai arena tarung, khususnya bagi pelapor dan terlapor. Serta terjadi dalam situasi debat dua kubu, antara kebebasan penyampaian informasi dan tuduhan pencemaran nama baik.

Beberapa kasus yang terjadi yang dapat menjadikan korban sebagai tersangka hingga dari pertimbangan berbagai hal lainnya yang menjadi alat bukti dan menjadi pertimbangan besar dalam putusan sidang. Berbagai contoh kasus yang menjadi sorotan publik beberapa tahun belakangan ini diantaranya:

- 1) Kasus Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi. Dia melaporkan Mashudi lantaran disebut telah mengirimkan SMS ancaman pada 2016. Mashudi, seorang guru honorer, dikenai Pasal 29 UU ITE karena kecewa karena tidak kunjung diangkat sebagai PNS. Namun, laporan tersebut langsung dicabut Yuddy begitu mengetahui pengirim SMS adalah tenaga honorer.¹¹
- 2) Kasus Sugiyono atau Sugik, kontributor Harian Surya, pada 2017. Sugik dilaporkan ke Polres Gresik saat bertugas sebagai jurnalis. Dalam rilis AJI Surabaya, pelapor menganggap Sugik telah melakukan pencemaran nama baik dalam penyebaran pesannya. Namun muatan pesan tersebut adalah usaha verifikasi kepada pihak yang dianggap relevan dan kompeten terkait suatu informasi. Sugik dijerat UU ITE lantaran pesan dikirim melalui sarana

¹¹. <http://koranpembebasan.org/2016/1732/> Pada tanggal 04 Agustus Pukul 20.00

komunikasi berbasis internet.¹²

- 3) Kasus Buni Yani tentang penyebaran konten Penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang Buni Yani terbukti melakukan ujaran kebencian dan mengedit isi video mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dan diyakini telah melanggar melanggar UU ITE, Pasal 32 Ayat 1 dan Pasal 28 Ayat 2 UU ITE yang telah disidang 19 kali hingga putusan hakim dilaksanakan.¹³
- 4) Tiga Orang Ibu-Ibu dari Karawang yang dijadikan tersangka atas penyampaian kampanye hitam dari PEPES yakni ES, IP dan CW yang dilakukan ke Jokowi. Ketiga orang ini dikenakan Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 15 UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.¹⁴
- 5) Viktor menyulut protes dari Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN yang kemudian melaporkannya ke ke Bareskrim Polri atas tuduhan melanggar Undang-Undang dan Pasal UU ITE No 11/2008 dan Pasal 156 KUHP

¹².

<http://www.ajisurabaya.org/2017/09/19/siaran-pers-kasus-kriminalisasi-wartawan-sugik/>
Pada tanggal 04 Agustus 2019 Pukul 19.20

¹³. <https://regional.kompas.com/read/2018/11/27/20000011/6-fakta-di-balik-kasus-buni-yani-19-kali-sidang-sebelum-vonis-hingga-kasasi?page=all> Tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 20.00

¹⁴. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4452731/kampanye-hitam-3-emak-dari-pe-pes-karawang-ada-tersangka-baru#> Tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 21.00

tentang penistaan agama. Namun, Bareskrim telah menghentikan dan tidak akan melanjutkan proses hukum laporan tersebut karena merujuk pada aturan yang tertuang dalam Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).¹⁵

- 6) RJ yang masih berstatus pelajar SMA itu dijerat Pasal 27 ayat 4 Juncto, Pasal 45 Undang Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akhirnya dijadikan tersangka dengan ancamannya (penjara) 6 tahun setelah desakan dari publik.¹⁶

Dari berbagai kasus diatas kasus Ahmad Dhani yang sangat menarik perhatian karena terdapat dugaan unsur politis yang ada dalam kasus ahmad dhani ini.menjadi pusat perhatian karena Ahmad Dhani merupakan salah satu contoh publik figur yang terjun dalam dunia politik yang memiliki massa cukup besar untuk menjadi pengaruh dan warna lain dalam duni politik di Indonesia.

Kasus Ahmad Dhani berawal dari cuitan Ahmad Dhani di akun pribadinya yang menjadi awal kasus yang menjadikannya sebagai terlapor hingga perjalanan menuju persidangan. Dalam hal ini ada satu cuitan yang dilakukan oleh Ahmad Dhani secara pribadi dan dua lainnya dilakukan oleh asistennya serta Ahmad Dhani juga mengunggah vlog dengan mengucapkan "Idiot" yang diasumsikan ditujukan kepada orang atau sekelompok orang walaupun Ahmad Dhani tidak mengucapkan subjek orang secara spesifik dan nama

¹⁵<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pniydp409/bpn-bandingkan-vid-eo-ememak-emkarawang-dengan-viktor-laikodat> Tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 20.30

¹⁶<https://www.merdeka.com/peristiwa/rj-remaja-pengancam-presiden-jokowi-ditetapkan-jadi-tersangka.html> Tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 2015

atau organisasi tertentu namun ada orang dan pihak yang merasa unggahan vlog Ahmad Dhani ditujukan kepada mereka dan dianggap sebagai ujaran kebencian.

Gambar 4.1 Cuitan Ahmad Dhani di Twitter



Sumber: Twitter @AHMADDHANIPRAST

Perjalanan kasus Ahmad Dhani

Perjalanan Kasus hingga divonis 1,5 tahun penjara dimulai pada hari Kamis, 09 Maret 2017 Ahmad Dhani dilaporkan oleh Jack Lopian yang merupakan ketua BTP network mengenai unggahan disosial media yang dianggap sebagai ujaran kebencian. Dan selanjutnya diproses oleh pihak kepolisian. Vlog "Idiot" yang diunggah Ahmad Dhani dalam media sosialnya

dilaporkan sebagai penghinaan terhadap seseorang.¹⁷

Dilanjutkan pada penetapan Ahamd Dhani sebagai tersangka pada hari senin, 23 November 2017 dalam kasus ujaran kebencian dalam kasus cuitan sarkastis. Dalam cuitannya diduga melanggar Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45a ayat 2 serta dikenai Pasal 45 A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.¹⁸

Sidang pertama Ahmad Dhani di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada hari senin tanggal 16 April 2018. Majelis hakim yang diketuai Ratmoho yang beranggota anggota Sudjarwanto, dan Totok Sapto Indrato dalam persidangan Ahmad Dhani yang dituduhkan telah melakukan ujaran kebencian lewat akun Twitter. Pendapat jaksa menyatakan cuitan itu dapatb menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan.¹⁹

Dari persidangan tersebut Ahmad Dhani dituntut hukuman 2 tahun penjara dalam kasus ujaran kebencian. Jaksa penuntut umum (JPU) meyakini dalam cuitan dan Vlognya dalat membuat gaduh dan meresahkan masyarakat. Dalam sidang hari senin, tanggal 26 November 2019 hakim memutuskan secara sah Ahmad Dhani diyakini sengaja menyebar luaskan ujaran kebencian terhadap orang atau kelompok tertentu. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 jo UU Nomor 11 Tahun

¹⁷<https://news.detik.com/berita/d-4403919/perjalanan-kasus-ahmad-dhani-hingga-divonis-15-tahun-penjara> pada hari jumat 12 Juli 2019

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

2008 tentang ITE jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. Tuntutan pidana yang diajukan penjara selama 2 tahun.²⁰

Dilanjutkan membacakan nota pembelaan dihadapan hakim pada hari senin, 17 desember 2019 mengatakan bahwa pasal yang diterapkan dalam kasusnya diyakini ada unsur politisasi tertentu sehingga bukan murni kasus hukum dalam nota pembelaannya dengan judul 'Indonesia di Persimpangan Menuju Negara yang Para Penista Agama, dan Negara Para Persekutor Demokrasi'. Pandangan Ahmad Dhani bahwa kasus yang menjeratnya bukan hanya posisi hukum namun ada unsur politis dan Ahmad Dhani mendapat informasi ada beberapa oknum yang mengatakan secara langsung dari sumber yang dipercaya terkait kasusnya yang dipolitisasi untuk kepentingan tertentu.²¹

Gambar 4.2 Gambaran Kronologis Kasus Ahmad Dhani

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*



Sumber: Kompas.com

Dalam dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum, Ahmad Dhani dianggap melanggar Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimuat pada laporan kepolisian bernomor LP/25778/V/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus, Ahmad Dhani terkena Pasal 27 Ayat 3 Jo Pasal 45 ayat 2 UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dituntut pula Pasal 310 dan 311 KUHP.²²

Ahmad Dhani dinyatakan bersalah dan divonis satu setengah Tahun penjara dan ditempatkan di rumah tahanan Medaeng, Sidoarjo sebelum dipindahkan ke rumah tahanan cipinang, Jakarta Timur. Karena dianggap berkelakuan baik dan korporatif selama masa tahanan. Dalam hal ini sangat masih cenderung tidak puas dengan putusan yang diberikan saat divonis. Karena alat bukti yang diajukan masih belum benar benar jelas dan menyimpulkan secara sepihak dengan dihadirkannya saksi ahli dari jaksa penuntut umum dan pengacara Ahmad Dhani berbeda pandangan terhadap cuitan yang disampaikan oleh Ahmad Dhani.

Kaitannya dengan kasus ITE yang menjerat Ahmad Dhani, hal ini dapat juga bukan hanya cuitannya yang menjadi objek utama namun juga latar belakang Ahmad Dhani yang merupakan relawan dan salah satu Calon legislatif dari partai oposisi yaitu Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya). Ahmad Dhani juga aktif dalam mengajak masyarakat menggunakan tagar #2019gantipresiden yang diinisiasi oleh Mardani Ali Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera yang juga merupakan partai oposisi yang saat itu sangat gencar dalam menyuarakan aspirasinya baik dalam aksi gerakan massal maupun dalam media sosial.

Hal ini sangat cenderung diasumsikan ada muatan sentiment politis didalamnya yang diasumsikan oleh pihak oposisi namun hal ini harus didalami lebih lanjut dari berbagai aspek dimana saat ini saat persidangan dihadirkan saksi ahli Bahasa dan ahli Informasi dan teknologi untuk

memperkuat alat bukti digital berupa cuitan di twitter dan vlog agar mendapat legitimasi lebih kuat untuk mengenakan pasal beberapa pasal yang didakwakan kepada Ahmad Dhani. Dari kasus ini dapat diambil pelajaran bahwa mengungkapkan ekspresi di media sosial dapat menjadi ancaman hukum bagi masyarakat. Terbukti dengan banyaknya korban dari Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik ini.

Adapun pandangan lain menjelaskan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dibuat untuk ditujukan untuk membatasi aspirasi yang berupa kritik negatif seperti penyebaran berita bohong, fitnah, menjatuhkan pribadi, atau menjatuhkan pihak tertentu dengan maksud untuk memperoleh keinginan atau tujuan tertentu. Sehingga dari Kasus Ahmad Dhani ini bias tercermin secara tidak langsung konten yang berupa kritik dan umpatan yang dianggap tidak layak dan ada individu atau kelompok yang merasa maka bias dituntut dan diproses hukum.

Dalam hal ini perkembangan politik ruang publik di Indonesia yang sudah beralih dari interaksi langsung beralih ke dunia maya dan salah satunya dari media sosial menjadi batasan dalam kebebasan berpendapat. Nilai demokrasi akan menurun akibat pembatasan yang ada. Kritik terhadap pemerintah dianggap menjadi suatu boomerang terhadap siapapun yang tidak setuju dengan kebijakan atau keputusan yang dibuat pemerintah. Dari kesediaan pemerintah untuk dikritik maka membuat tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat sehingga tidak ada kasus Ahmad Dhani berikutnya yang berujung diruang tahanan. Ahmad Dhani salah satu contoh korban yang yang dijadikan tersangka.

Dari kasus Ahmad Dhani dapat tercermin bahwa UU ITE dapat digunakan oleh kepentingan dan tujuan tertentu karena dalam hal ini menjadi alat bagi orang atau kelompok orang yang memiliki kepentingan tertentu. Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik seharusnya memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang tepat serta memberikan hukum yang sesuai untuk pelanggarnya dengan asas-asas dan dengan pertimbangan dengan alat bukti yang memadai tanpa adanya uraikan kepentingan tertentu sehingga public dapat menjaga ekspresi dalam bermedia sosial.

Kesimpulan

Upaya penanggulangan transparansi penggunaan alat bukti elektronik harus didasari pertimbangan lain bukan hanya dari saksi ahli sehingga dapat menyimpulkan sesuai dengan pandangan objektif bukan subjektif karena dapat menimbulkan lebih banyak korban sehingga kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat tersandera dengan penerapan pasal karet yang terdapat dalam UU ITE.

UU ITE harus mampu diterapkan dengan tetap membawa nilai demokrasi dan tetap menghormati Hak Asasi Manusia sehingga penggunaanya tepat sasaran dan mampu diterapkan kepada masyarakat sebagai pengarah dan penanda agar hati-hati dalam penyebaran berita, transaksi elektronik dan mengungkapkan kritik dan saran sehingga harus menyaring informasi dan menemukan fakta sebelum disebarkan.

Apabila terjadi pelanggaran harus ditinjau secara luas bukan hanya penyebarannya namun asal pesan, gambar dan video dari mana dan harus didalami penyebarannya bertujuan untuk apa karena ketidak tahuan, ada unsur kesengajaan atau memang sudah direncanakan agar dapat jelas dalam menangani kasus pelanggaran Undang-Undang ITE dengan tepat dan memberikan hukuman yang tepat juga.

Pemerintah sebagai regulator dan pelaksana pengawasan harus memberikan sosialisasi agar tidak terjadi kasus Ahmad Dhani berikutnya juga tidak memberikan tekanan terhadap setiap kasus hukum agar dalam penetapan vonis berdasarkan objektivitas bukan karena ada kepentingan dan rencana tersendiri untuk mengiring opini untuk membenarkan suatu dugaan agar dapat mendapatkan hasil vonis sesuai keinginan pelapor atau yang memiliki kepentingan didalamnya.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data yang didapat, peneliti memperoleh kesimpulan dari penerapan undang-undang informasi dan transaksi elektronik terhadap kasus Ahmad Dhani. Peneliti melihat beberapa kaitan antara kasus yang dialami Ahmad Dhani memiliki beberapa pertimbangan lainnya bukan hanya berasal dari bukti elektronik yang ada.

Bukti elektronik yang ada menjadi data yang valid dalam persidangan dengan dikuatkan saksi ahli. Ada unsur lain yang menjadi pertimbangan tersendiri dalam kasus Ahmad Dhani bukan hanya dipandang dari alat bukti secara objektif. Penerapan UU ini tidak sesuai dengan tujuan awal dirancang dan ada kemungkinan disalahgunakan oleh pihak dan kelompok kepentingan tertentu. Kebebasan berpendapat yang dijamin oleh sistem demokrasi tidak

dapat berjalan dengan maksimal dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tidak sesuai.

Politik ruang publik yang berkembang ke dunia maya namun tidak dapat diakomodir dengan baik dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik saat ini. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus ditinjau kembali agar tidak menjadi alat politik untuk kepentingan seseorang atau kelompok kedepannya. Penerapan yang tepat tanpa memberikan tekanan dan unsur penyalahgunaan kekuasaan dalam implementasi Undang-Undang No.11 Tahun 2008 ini.

UU ITE seharusnya dapat memberikan keamanan dan mengatur jaringan komunikasi yang terjadi di dunia maya termasuk dalam sosial media. Nilai demokrasi dan perkembangan politik ruang public harus menjadi bahan pertimbangan tersendiri selain dari gaya hidup masyarakat yang berkembang ke dunia digital agar tidak pupus dalam partisipasi masyarakat dalam bernegara. Penerapan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harusnya dapat melihat secara objektif dan harus terdapat unsur pandangan kepentingan seseorang.

Daftar Pustaka

Buku

Alston, Philip dan Magniss-Suseno, Frans, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Budihardjo, Miriam , *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013

Hardiman, Budi , *Filsafat Fragmentaris*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Hardiman , Budi , *Demokrasi Deliberatif* , Kanisius, Yogyakarta, 2009.

Kasim, Ifdhal , *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, Jakarta, ELSAM,2001

Magnis-Suseno, Franz, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sahrul Muludi, *Socrates Cafe*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.

Jurnal

Hardiman, Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca Suharto?*, Basis, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004.

Internet

www.kompas.com, *APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa*, 20 Juni 2019.

Laporan Freedom of Internet pada 2017 dalam artikel, *Jerat UU ITE Banyak Dipakai oleh Pejabat Negara*, <https://tirto.id/c7sk>

www.ajisurabaya.org *Siaran Pers Kasus Kriminalisasi Wartawan Sugik*, 19 Oktober 2019.

www.regional.kompas.com, *fakta di balik kasus buni yani 19 kali sidang sebelum vonis hingga kasasi*.

www.nasional.republika.co.id bpn bandingkan video ememak-em karawang dengan viktor laiskodat, 02 Agustus 2019.

www.merdeka.com/peristiwa/rj-remaja-pengancam-presiden-jokowi-ditetapkan-jadi-tersangka, 02 Agustus 2019

www.news.detik.com, perjalanan kasus ahmad dhani hingga divonis 15 tahun-penjara, 12 Juli 2019.

www.seleb.tempo.co, ahmad-dhani-divonis-1-tahun-penjara-keluarga-kecewa, 25 Juli 2019